

PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI BIROKRASI

2026

Kpt 4 Tahun 2026, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TAHUN 2026.

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan adanya pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan mewujudkan birokrasi pemerintahan yang professional, berintegritas, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta meningkatkan pelayanan prima dan berkeadilan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang 28 Tahun 1999; Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur : TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TAHUN 2026 yang tercantum pada lampiran 1.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2026.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlalu, dapat diketahui anggota Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2026.
 - Lamp.: 10 hlm.